

Lampiran 5 : Surat Dirjen Perhubungan Darat  
Nomor : AJ.003/5/9/DRJD/2011  
Tanggal : 21 -Juni - 2011

## SPESIFIKASI TEKNIS DELINEATOR

### A. BAHAN DELINEATOR

Delineator dapat terbuat dari pipa besi atau pipa plastik yang dilengkapi dengan bahan bersifat reflektif.

### B. BENTUK, UKURAN DAN WARNA DELINEATOR

#### PIPA BESI

1. Pipa besi sebagaimana yang dimaksud diatas berdiamater 100 mm, ketebalan 2 mm dengan panjang 1.100 mm yang dilengkapi dengan 2 buah reflektor ASTM tipe IV yang dilekatkan pada plat aluminium ukuran 50 X 181 mm yang berwarna merah dan putih;
2. Letak pipa sebagaimana dimaksud di atas searah dengan lalu lintas dan warna reflektornya disesuaikan dengan warna dan fungsi sebagaimana dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
3. Pipa besi sebagaimana dimaksud harus dengan dicat warna hitam dan kuning bergantian dengan warna hitam di ujung paling atas;
4. Bentuk dan ukuran delineator dari pipa besi sebagaimana dalam lampiran surat ini;
5. Pada bagian belakang delineator dibubuhi Stiker perlengkapan jalan tulisan sumber pendanaan, tahun anggaran dan isi pasal 275 UU Nomor 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , contoh gambar stiker terlampir;
6. Setiap bahan Delineator yang akan dipergunakan harus lulus uji laboratorium dengan menunjukkan sertifikat uji Laboratorium berskala Nasional atau Internasional.

#### PIPA PLASTIK


1. Pipa plastik sebagaimana yang dimaksud diatas, mempunyai panjang 1.250 mm dan penampang menyerupai segitiga sama kaki dengan panjang kaki 150 mm, lebar 105 mm dan dilengkapi dengan 2 macam reflektor ASTM tipe IV yang dilekatkan pada plat aluminium ukuran 50 X 181 mm yang berwarna merah dan putih;
2. Letak pipa sebagaimana dimaksud di atas searah dengan lalu lintas dan warna reflektornya disesuaikan dengan warna dan fungsi sebagaimana dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;

3. Pipa plastik sebagaimana dimaksud harus dengan dicat warna hitam dan putih bergantian dengan warna hitam di ujung paling atas.
4. Bentuk dan ukuran delineator dari pipa plastik sebagaimana dalam lampiran.
5. Pada bagian belakang delineator dibubuhi Stiker perlengkapan jalan tulisan sumber pendanaan, tahun anggaran dan isi pasal 275 UU Nomor 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, contoh gambar stiker terlampir.
6. Setiap bahan Delineator yang akan dipergunakan harus lulus uji laboratorium dengan menunjukkan sertifikat uji Laboratorium berskala Nasional atau Internasional

### C. PEMASANGAN DELINEATOR

1. Pemasangan delineator mengacu pada Keputusan Menhub Nomor : KM. 3 Tahun 1994 dan lampirannya tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.
2. Lokasi serta jarak pengulangan penempatan delineator disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
3. Syarat Konstruksi
  - a. Bagian dasar galian diberi perkerasan adukan campuran semen dan pasir dengan ketebalan 100 mm ;
  - b. Pondasi adalah beton cetakan yang dibuat dari campuran semen, pasir, batu kerikil/split dengan perbandingan 1 : 2 : 3 ;
  - c. Ukuran pondasi setiap tiang masing-masing adalah
    - Sisi bagian atas : 300 mm
    - Sisi bagian bawah : 500 mm
    - Kedalaman : 600 mm
  - d. Ukuran galian tanah adalah 500 X 500 mm dengan kedalaman 600 mm ; (lihat gambar)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



CONTOH :

DAFTAR LOKASI DELINEATOR  
\* RUAS JALAN ...

NO	LOKASI ( KM )	TITIK GPS	POSISI			FUNGSI	KETERANGAN
			Kiri	Tengah	Kanan		
* ARAH ... MENUJU ...							
1	2 + 100 s/d 2 + 800	(Titik Awal) S : E : s/d (Titik Akhir) S : E :				Mengamankan Pengguna Jalan	posisi Delineator didepan Allamart disepanjang jalan ...
2	3 + 100 s/d 3 + 800	(Titik Awal) S : E : s/d (Titik Akhir) S : E :				Mengamankan Pengguna Jalan	posisi Delineator didepan Mesjid ... disepanjang jalan ...
3	4 + 100 s/d 4 + 800	(Titik Awal) S : E : s/d (Titik Akhir) S : E :				Mengamankan Pengguna Jalan	posisi Delineator didepan Sekolah ... disepanjang jalan ...
4	5 + 100 s/d 5 + 800	(Titik Awal) S : E : s/d (Titik Akhir) S : E :				Mengamankan Pengguna Jalan	posisi Delineator didepan Toko ... disepanjang jalan ...
5	6 + 100 s/d 6 + 800	(Titik Awal) S : E : s/d (Titik Akhir) S : E :				Mengamankan Pengguna Jalan	posisi Delineator didepan Toko ... disepanjang jalan ...

KETERANGAN :

- \* Ruas Jalan = Nama ruas jalan sesuai dengan penamaan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (cth : Ruas Jl. Raya Diponegoro - Jl. Teuku Umar, dll)
- \* Arah ... Menuju ... = Arah perjalanan yang sedang ditempuh dengan asumsi 1x jalan (tidak bolak-balik) (cth : Arah Bekasi menuju Jakarta)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA PROVINSI ...  
ttt

NAMA LENGKAP  
GOLONGAN  
NIP.

# DELINEATOR

